



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 118 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi sekolah, maka setiap sekolah perlu ditetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) di setiap Lembaga Pendidikan (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-803 Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Acara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK SE KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS;**
- KESATU** : Setelah ditetapkan Nomor Statistik ini, agar segera merubah cap/stempel sekolah sesuai dengan Keputusan yang berlaku sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan **sebagaimana mestinya;**

Ditetapkan di Tarempa
pada Tanggal 3 Agustus 2010

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

